

SKRIPSI

**PENYALAHGUNAAN PERANGKAT *WI-FI DEAUTHER* DI INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



Diajukan Oleh

**AHMAD FIQRI
NIM.2210211210153**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Juli 2026

**PENYALAHGUNAAN PERANGKAT *WI-FI DEAUTHER* DI
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh :

AHMAD FIQRI
NIM.2210211210153

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juli 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

PENYALAHGUNAAN PERANGKAT *WI-FI DEAUTHER* DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Diajukan oleh :

AHMAD FIQRI
NIM. 2210211210153

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 6 Juli 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M., CPM
NIP. 198203082006041004

Diketahui

Banjarmasin, 23 Juli 2026
Plt. Koordinator Program Studi,



Risni Ristiawati, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012003

LEMBAR PENGESAHAN

PENYALAHGUNAAN PERANGKAT *WI-FI DEAUTHER* DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Diajukan oleh

AHMAD FIQRI

NIM. 2210211210153

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 330/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : **23 JUL 2026**

Disahkan
Dekan,



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

NIP. 197805022001122002

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Fiqri
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211210153
Tempat/Tanggal lahir : Tabalong / 15 September 2003
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENYALAHGUNAAN PERANGKAT *WI-FI DEAUTHER* DI INDONESIA

DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 5 Mei 2026

Yang membuat pernyataan,



Ahmad Fiqri
NIM.2210211210153

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 6 Juli 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Lailatul Mustaqimah, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Daddy Fahmanadie. S.H., LL.M., CPM

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat

Nomor : 816 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 2 Juli 2026

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

I did it my way

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Atas rahmat, karunia, serta ridha-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Karya ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang senantiasa kebersamai, memberikan dukungan, serta selalu dicintai:

Ayah dan Ibu tercinta,

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Ayah dan Ibu tercinta, **Bapak Wispandi dan Ibu Hamdiah**, yang telah membesarkan, mendidik, serta senantiasa mendampingi penulis sejak kecil hingga dewasa. Berkat doa, kasih sayang, dukungan, dan nasihat yang tiada henti diberikan, penulis dapat menempuh pendidikan hingga mencapai tahap ini serta berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain.

Kakak-kakak tercinta,

Terima kasih kepada kakak-kakak tercinta, **Ipianor, Hartina, dan Hipriadi**, atas dukungan dan semangat selama masa perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.

Dosen Pembimbing Skripsi

Penghargaan dan rasa terima kasih penulis sampaikan kepada **Bapak Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M., CPM** selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan, motivasi, serta berbagi ilmu dan pengalaman selama proses penyusunan skripsi. Berkat bimbingan beliau, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik-baiknya.

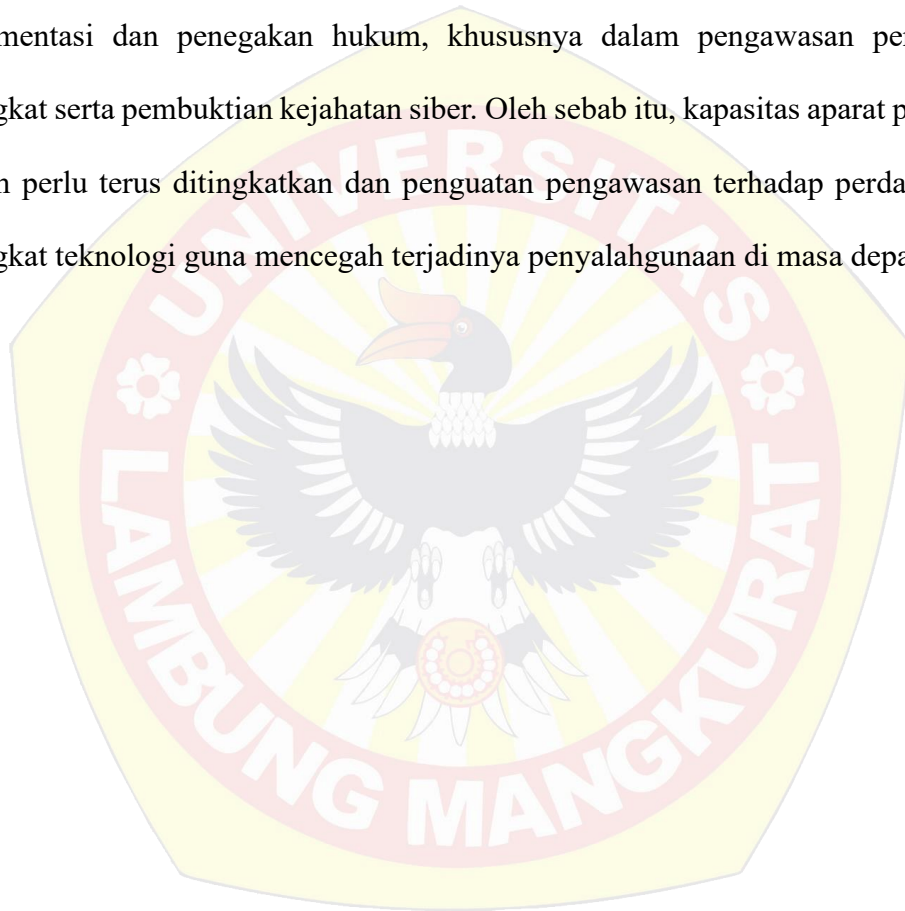
RINGKASAN

Ahmad Fiqri, Mei 2026. **PENYALAHGUNAAN PERANGKAT *WI-FI DEAUTHER* DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**
Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penelitian ini mengkaji penggunaan perangkat *Wi-Fi Deauther* sebagai salah satu bentuk kejahatan siber yang berkembang sebagai konsekuensi dari semakin pesatnya pemanfaatan teknologi informasi, khususnya jaringan *Wi-Fi* di Indonesia. Perangkat *Wi-Fi Deauther* digunakan untuk melakukan serangan *deauthentication*, yaitu memutus koneksi jaringan secara paksa yang kemudian dimanfaatkan untuk memperoleh akses terhadap sistem elektronik milik orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah penggunaan perangkat tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana serta bagaimana akibat hukum dari penjualan perangkat *Wi-Fi Deauther* yang disalahgunakan. Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didasarkan pada kajian terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan perangkat *Wi-Fi Deauther* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana akses ilegal terhadap sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 30 jo. Pasal 46 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta memiliki kemiripan dengan tindak pidana pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena adanya pengambilan manfaat jaringan milik orang lain tanpa izin. Selain itu, penjualan perangkat *Wi-Fi*

Deauther yang dimodifikasi untuk tujuan melawan hukum juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi penjual berdasarkan Pasal 34 jo. Pasal 50 UU ITE mengenai penyalahgunaan perangkat (*misuse of devices*). Dengan demikian, pada dasarnya hukum pidana Indonesia telah memiliki landasan normatif yang memadai untuk mengatur perbuatan tersebut, namun masih terdapat tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum, khususnya dalam pengawasan peredaran perangkat serta pembuktian kejahatan siber. Oleh sebab itu, kapasitas aparat penegak hukum perlu terus ditingkatkan dan penguatan pengawasan terhadap perdagangan perangkat teknologi guna mencegah terjadinya penyalahgunaan di masa depan.



ABSTRAK

Ahmad Fiqri, Mei 2026. **PENYALAHGUNAAN PERANGKAT *WI-FI DEAUTHER* DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Daddy Fahmanadie. S.H., LL.M., CPM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan perangkat *Wi-Fi Deauther* sebagai tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia serta menilai akibat hukum dari penjualan perangkat tersebut yang disalahgunakan untuk melakukan kejahatan elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui pengkajian terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang didukung oleh bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan perangkat *Wi-Fi Deauther* merupakan bentuk kejahatan siber yang berkembang sebagai jenis kejahatan baru yang memanfaatkan celah pada sistem jaringan nirkabel untuk melakukan akses ilegal terhadap sistem elektronik. Perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana akses ilegal sebagaimana diatur dalam Pasal 30 jo. Pasal 46 UU ITE. Selain itu, penjualan perangkat *Wi-Fi Deauther* yang dimodifikasi untuk tujuan melawan hukum juga menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi penjual berdasarkan Pasal 34 jo. Pasal 50 UU ITE sebagai bentuk penyalahgunaan perangkat (*misuse of devices*). Dengan demikian, Hasil penelitian ini diharapkan mampu mendukung pengembangan hukum pidana siber di masa depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PENYALAHGUNAAN PERANGKAT *WI-FI DEAUTHER* DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”**. Tidak lupa pula penulis menyampaikan shalawat serta salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi’in, serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penelitian ini dapat diselesaikan berkat bantuan, dukungan, dan kontribusi dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan menerima skripsi ini sebagai naskah yang diajukan untuk dipertahankan di hadapan para penguji skripsi
2. **Ibu Risni Ristiawati, S.H., M.H.**, selaku Plt. Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan pelayanan akademik dan administratif kepada penulis selama menempuh perkuliahan hingga penyelesaian skripsi.
3. **Bapak Daddy Fahmanadie. S.H., LL.M., CPM** selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, serta

berbagai ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi hingga selesai.

4. **Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah membagikan ilmu pengetahuan serta mendidik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. **Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan, Umum, Keuangan, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, atas pelayanan administrasi dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
6. Ayah dan Ibu penulis tercinta, **Bapak Wispandi dan Ibu Hamdiah**, yang telah membesarkan dan mendidik penulis serta memberikan bantuan moral dan materil sejak kecil hingga sekarang, yang selalu mengasihi, mendoakan, dan memberikan dukungan penuh sehingga penulis mampu menjalani perkuliahan dengan baik dan lancar.
7. **Asrama Mahasiswa Demang Lehman beserta seluruh penghuninya**, yang telah memberikan hunian, fasilitas tempat tinggal, serta lingkungan yang nyaman dan kondusif bagi penulis selama menempuh pendidikan, sehingga sangat membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini, sekaligus memberikan berbagai pengalaman, pelajaran berharga, serta kenangan yang tidak terlupakan bersama teman-teman seperjuangan.
8. **Seluruh Keluarga Besar Koperasi Konsumen Mahasiswa ULM**, atas segala ilmu dan kenangan berharga yang penulis peroleh selama masa kuliah. Terima

kasih telah menjadi wadah bagi penulis dalam mengembangkan kemampuan dan *soft skill*, serta menjadi tempat untuk memperoleh berbagai kenangan dan pelajaran hidup yang tidak terlupakan.

9. **Para rekan THE BOYS**, yang selalu kebersamai penulis sejak masa sekolah hingga saat ini, sebagai sahabat seperjuangan yang telah memberikan dukungan, kebersamaan, serta solidaritas yang kuat, disertai berbagai pengalaman dan kenangan berharga yang tidak terlupakan.
10. Para rekan seperjuangan semasa kuliah **SENEGAL TOGETHER STRONG** yang selalu kebersamai penulis selama masa perkuliahan, yaitu Muhammad Miko Saputra, Krisna Setiawan, Amos Palanungkai, Kevin Kristian Pakpahan, Muhammad Rahed Annadzir, Azka Adzikra Fahrezy, Rougfirlii Bimmo Alfathir.
11. **Erfina**, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan perhatian kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan doa, dukungan, dan bantuan kepada penulis selama menjalani perkuliahan serta dalam kehidupan sehari-hari.
13. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang, bertahan, dan terus berproses hingga mampu mencapai titik ini. Semoga pencapaian ini menjadi awal dari berbagai kesempatan dan langkah yang lebih baik di masa yang akan datang.

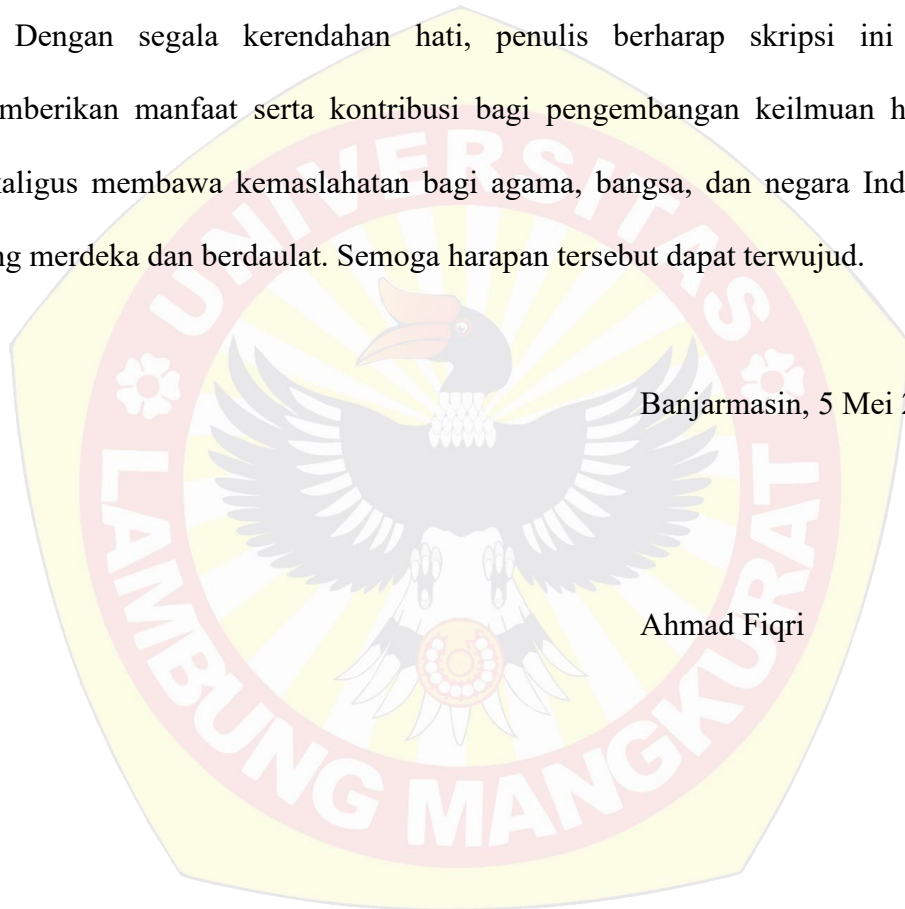
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik

dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan penyempurnaan penulisan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat sebagai sumber pengetahuan dan referensi bagi mahasiswa, serta memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi pengembangan keilmuan hukum, sekaligus membawa kemaslahatan bagi agama, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga harapan tersebut dapat terwujud.

Banjarmasin, 5 Mei 2026

Ahmad Fiqri



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Keaslian Penelitian	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana yang Dilakukan Melalui Sarana Elektronik	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	20
3. <i>Cyber Space</i>	22
4. Pengertian dan Ketentuan Tindak Pidana Khusus	24

5. <i>Cyber Crime</i>	26
6. Jenis-Jenis <i>Cyber Crime</i>	27
B. Tinjauan Umum Mengenai Kejahatan Terhadap Jaringan <i>Wi-Fi</i>	30
1. Pengertian <i>Wi-Fi</i> dan Jaringan Nirkabel	30
2. Ancaman Keamanan <i>Wi-Fi</i>	31
3. Pengertian <i>Deauthentication Attack</i> dan <i>Wi-Fi Deauther</i>	31
4. Pengertian <i>Penyalahgunaan</i> Menurut KBBI dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Pengaturan Tindak Pidana Penyalahgunaan Perangkat <i>Wi-Fi</i> <i>Deauther</i> menurut hukum pidana Indonesia	34
B. Akibat hukum dari penjualan perangkat <i>Wi-Fi Deauther</i> yang disalahgunakan untuk melakukan kejahatan Elektronik	50
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67